



Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2022

e-ISSN: 2714-7398

THE EXISTENCE AND PROBLEMATICS OF ISLAMIC LAW (FIQH AL JA'IAH) POST-PANDEMI COVID-19

Khoirul Asfiyak¹,

¹Universitas Islam Malang

e-mail: 1khoirul.asfiyak@unisma.ac.id

Abstract

The purpose of this paper is to describe the epistemological approach used in the Fiqh Pandemic format, and examine the features of Islamic law and mapping the problems that will be faced by Islamic law in the post-pandemic co-19 period. Research in this context has not been carried out by many Muslim scholars in Indonesia. Therefore, this paper is very feasible as an initial stage in initiating the theory of pandemic fiqh. This research method is part of what is called library research in which the data sources are obtained from books, articles and other sources. The results of the study conclude that the epistemological approach that can be used in the idea of forming pandemic fiqh is to rely on reading normative texts that are relevant to the concept of emergency conditions and the use of several fiqhiyah qaidah which are also related to emergency conditions. As well as combined with modern legal theory developed by Western thinkers. Meanwhile, the problems faced by Islamic law after the Covid-19 pandemic are various challenges regarding contemporary social problems, contemporary and adaptive alternative epistemological ideas, provision of human resources (mujtahid or ijtihad expert scholars), implementation of maqashid al sharia, formulation of buildings pandemic fiqh and thematic fiqh formulation.

Keywords: Problems, Islamic Law, Fiqh Pandemic

EKSISTENSI DAN PROBLEMATIKA HUKUM ISLAM (FIQH AL JA'IAH) POST-PANDEMI COVID-19

Abstrak

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mendeskripsikan pendekatan epistemologis yang digunakan dalam format Fiqh Pandemi, dan mengkaji keistimewaan hukum Islam dan pemetaan masalah-masalah yang akan dihadapi oleh hukum Islam pada masa post-pandemi covid-19. Penelitian dalam konteks ini belum banyak dilakukan oleh sarjana muslim di Indonesia. Oleh karena itu tulisan ini sangat layak dilakukan sebagai tahap awal dalam menggagas teori fiqh pandemi. Metode

penelitian ini adalah bagian dari apa yang disebut sebagai penelitian kepustakaan yang sumber data nya diperoleh dari buku, artikel dan sumber-sumber lainnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendekatan epistemologis yang bisa digunakan pada gagasan pembentukan fiqh pandemi adalah bersandar pada pembacaan pada teks-teks normatif yang relevan dengan konsep kondisi dharurat dan pemanfaatan beberapa qaidah fiqhiyah yang juga berkaitan dengan kondisi dharurat. Serta dikombinasi dengan teori hukum modern yang dikembangkan oleh pemikir Barat. Sedangkan problem-problem yang dihadapi hukum Islam pasca pandemi covid-19 adalah beragam tantangan mengenai problem sosial yang bersifat kontemporer, gagasan epistemologi alternatif yang bersifat kontemporer dan adaptatif, penyediaan sumberdaya manusia (mujtahid atau ulama ahli ijtihad), implementasi maqashid al syariah, perumusan bangunan fiqh pandemi dan perumusan fiqh tematik.

Kata kunci: *Problematika, Hukum Islam, Fiqh Pandemi*

A. Pendahuluan

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersifat ketuhanan (Coulson, 1987) yang ide dasarnya adalah kehendak Tuhan dan ia sama sekali bukan hasil kesadaran masyarakat muslim atau semata-mata kesepakatan suatu generasi tertentu. Hukum Islam sejak awal direncanakan untuk semua manusia dan secara materiil sifatnya abadi dan orisinil. Aturan di dalamnya tidak diciptakan oleh manusia yang dikuasai oleh kekurangan dan ketidakberdayaan (Ulwan, n.d.). Mohammad Muslehudin menggambarkan Hukum Islam sebagai : *Islamic Law is a Divine Law ordained system, preceding the Islamic state and not preceded by it. Controlling the islamic society and not controlled by it. State and society both have ideally to conform to the dictates of Islamic law.* (Muslehuddin, 2014). Senada dengan Muslehuddin, seorang orientalist paling terkemuka dari barat, Josepht Schacht memaknai Hukum Islam sebagai : *The sacred law of Islam is an all-embracing body of religious duties, the totality of Allah's commands that regulate the life of every Muslim in all its aspects* (Muhammed & Ali, 2017). Bercermin pada tiga pandangan tokoh tersebut dapat ditarik satu pemahaman bahwa eksistensi dan substansi hukum Islam secara prinsip dan ideal ia bukanlah produk sejarah melainkan pesan Tuhan yang didiktekan pada rasul-Nya yang dalam proses implementasi dan pemahaman *maqashid al tasyri'*-nya pada akhirnya melibatkan proses penalaran manusia dan oleh karena itu pada akhirnya wujud hukum Islam itu menjadi menyejarah.

Hukum Islam ide-ide dasarnya bisa ditemukan berdasarkan 2 sumber pokok yang paling asasi yaitu al Qur'an dan al Hadis. Keduanya dipandang oleh seluruh ulama sebagai sumber hukum yang paling otoritatif. Otoritas al Qur'an dan al Hadis terhadap bangunan hukum Islam itu lebih disebabkan karena keduanya adalah bersumber langsung dari Sang Musyarri'. Jika Musyarri' itu secara aklamasi diteorikan sebagai Yang berhak menetapkan hukum (*Musbitul Hukmi*) maka para Muftahid / Mufti / Sarjana Muslim lainnya hanya sekedar sebagai seorang yang berfungsi untuk 'menampakkan hukum' (*Mudzhirul Hukmi*) yaitu menampakkan hukum yang tersembunyi di balik lafadz nash yang bersifat '*Am, Mujmal, Mutlaq, Khofi, Musykil* dan sebagainya. Sehingga dengan demikian dapat ditegaskan bahwa bangunan hukum Islam –baik itu Syariah maupun Fiqh- senantiasa berbasis pada penalaran dan pemahaman pada dua sumber pokok tadi, yaitu al Qur'an dan al Hadis. Tindakan meragukan, mengingkari dan atau meninggalkan teks-teks al Qur'an – al Hadis dalam penyimpulan hukum terhadap suatu peristiwa akan berakibat pada hilangnya 'Ruh atau label Hukum Islam' itu sendiri. Dan pada akhirnya ia hanyalah dipandang sebagai pendapat pribadi atau sebagai keputusan jamaah yang sama sekali tidak bernilai syar'iy.

Berkaca pada sejarah perjalanan masyarakat muslim sejak abad 7 M hingga kini, sebegitu jauh telah menempatkan hukum islam sebagai tema paling krusial dan sangat menarik untuk diperdebatkan, didiskusikan dan diperselisihkan di kalangan umat Islam. Energi umat Islam banyak dihabiskan untuk membincang persoalan di seputar hukum Islam. Bahkan diskursus keagamaan yang paling potensial menyumbang khilafiah dan perpecahan umat itu adalah perdebatan di sekitar persoalan hukum islam. Bukti pembenar terhadap pernyataan ini adalah bahwa khilafiyah atau perselisihan umat yang pertama kali terjadi di kalangan umat Islam adalah soal *Istikhlaf* atau (Hukum tentang Suksesti Kepemimpinan) Sang Nabi, dan shahabat kala itu berbeda pendapat mengenai figur paling ideal untuk mengganti posisi Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat.

Di sisi lain, para ulama menengarai bahwa tujuan disyariatkannya hukum Islam itu adalah dalam rangka untuk membentuk pribadi muslim yang bersih, jauh dari sifat dan perilaku negatif dengan kata lain penerapan hukum islam adalah dalam upaya *tazkiyatun nafs* (mensucikan Jiwa). Tujuan ini tidak satu-satunya, karena sejatinya banyak kejahatan di muka bumi ini dan kadangkala satu kelompok tertentu berlaku sewenang-wenang terhadap kelompok lainnya. Oleh karenanya keadilan adalah menjadi harapan terbesar umat manusia manakala

JAS : Volume 4 Nomor 2, 2022

hak-nya direnggut oleh orang lain. Hukum Islam hadir untuk maksud tersebut, yaitu menegakkan keadilan di antara manusia *Iqamatul 'Adalah* (Penegakan Keadilan) agar si lemah tidak berputus asa untuk memperoleh keadilan dan si kuat tidak jumawa dengan segala kekuasaan dan kekuatan yang dimilikinya. Tujuan terakhir dan paling filosofis dari diturunkannya hukum islam adalah agar manusia ini mendapatkan kemaslahatan paripurna baik di kehidupan duniawinnya ataupun di kehidupan ukhrawinya di kemudian hari. Penerapan kemaslahatan (*Tathbiqul Maslahah*) ini dalam pandangan para Ushuliyun dipandang sebagai core dari semua tujuan disyariatkannya hukum Islam. Bisa dikatakan bahwa *al-maslahat* merupakan inti dari kajian ilmu maqashid (Sanusi, 2014), sehingga ada anggapan bahwa setiap perintah atau larangan dari Tuhan itu selalu mengandung nilai kemaslahatan baik disadari oleh manusia itu sendiri ataukah tidak. Dengan kata lain hukum Islam itu bisa tegak dan eksis karena terdapatnya substansi kemaslahatan dalam teks- normative-Nya. Teks hukum yang terdapat pada ayat al Qur'an maupun hadis Nabi tidak diberlakukan secara ketat dan rigid ketika berbenturan dengan kemaslahatan manusia.

Sebagaimana halnya yang terjadi pada 2 tahun terakhir ini, seluruh warga bangsa –baik dalam skala nasional maupun internasional- sedang menghadapi wabah atau pandemi covid -19. Sebegitu jauh serangan pandemik corona ini telah berimbas pada seluruh ranah dan segenap aspek kehidupan manusia tanpa memandang atribut manusianya. Ia telah menjadi public enemy yang serius mulai dari negeri paling miskin hingga negara superpower seperti amerika. Dalam tataran politik kenegaraan, yang paling mendapatkan fokus perhatian dari penguasa dan rakyatnya adalah persoalan yang berkaitan masalah kesehatan dan ekonomi masyarakat. Saat pandemi ini, mafsadah yang paling utama adalah berkaitan dengan gangguan kesehatan (bahkan hingga kematian) dan kelemahan atau kemerosotan ekonomi. Kedua-keduanya akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia (Shodiq, 2020). Hal-hal di luar kedua masalah itu tidak mendapatkan perhatian yang berimbang. Kecuali di negeri-negeri dengan penduduknya yang mayoritas Muslim, maka ada persoalan krusial lainnya yang muncul akibat pandemic covid-19 ini, yaitu pelaksanaan ibadah dan aqad-aqad muammalah yang idealnya tetap harus dalam bingkai syariah pada saat wabah corona ini merebak.

Pandemi covid-19 adalah sebuah fenomena sosial yang nyata dan secara bersama-sama dihadapi oleh seluruh warga dunia. Dalam sistem hukum manapun

JAS : Volume 4 Nomor 2, 2022

dinamika fenomena sosial dipandang sebagai entitas yang sangat berperan dan berpengaruh terhadap perubahan (implementasi) suatu aturan hukum di sebuah negara. Terlebih pengaruh konteks sosial terhadap sistem hukum yang berbasis pada aturan keagamaan seperti implementasi hukum islam yang dipraktekkan oleh sebagian besar umat islam di Indonesia ini. Dalam pandangan Ian Robertson perubahan sosial itu terjadi dari bermacam-macam faktor seperti lingkungan, populasi, ide, peristiwa, inovasi kultur, aktifitas manusia, dan teknologi (Lbs, 1998). Misalnya dalam aktivitas keagamaan seperti bimbingan dan kepenyuluhan agama, model tatap muka secara langsung dalam sebuah majelis, diubah secara offline dengan menggunakan instrumen teknologi, yaitu daring (dalam jaringan). Bimbingan perkawinan atau kursus calon pengantin (suscatin) di KUA, juga dilakukan secara protocol kesehatan yang ketat, bahkan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan akad nikah dan resepsi perkawinan, agar membatasi peserta dan harus menjalankan protap yang sudah ditetapkan oleh pemerintah (Lubis et al., 2020). Sehingga dalam beberapa waktu terakhir muncul kontroversi dan perdebatan mengenai beberapa pelaksanaan ibadah berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan pandemi covid-19.

Dampak lain di luar aspek hukum (Islam) dari merebaknya pandemic covid-19 adalah perubahan pola hidup masyarakat Indonesia, dari semula adalah masyarakat tradisional yang dalam seluruh aspek kehidupannya selalu mempraktekkan pola kehidupan serba factual, mengandalkan berbagai respon inderawi, seluruh aktifitas hidupnya memanfaatkan relasi yang bersifat frontal (berhadapan antara satu inividu dengan individu lainnya) sekarang berubah menuju menuju masyarakat virtual, suatu relasi komunitas tanpa mempersyaratkan penggunaan sensasi inderawi secara langsung. Melainkan lebih memanfaatkan kecanggihan alat teknologi berupa gagdget / smartphone yang di hampir semua rumah keluarga Indonesia memilikinya. Dengan memanfaatkan perangkat canggih seperti itulah manusia abad ini dipertautkan dan dihubungkan tanpa membutuhkan kehadiran fisik nya. Implikasinya sebagian besar aktifitas masyarakat Indonesia di ruang publik kini lebih sering memanfaatkan aplikasi medsos daripada pertemuan yang bersifat fisik dalam satu tempat. Hal tersebut termasuk kategori *umuriddunya* (persoalan teknis keduniawian) yang tidak dilarang oleh Rasulullah selama masih dalam nilai-nilai syariah sehingga diserahkan kepada umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkannya demi mencapai kemakmuran bersama. Namun demikian, terdapat hal-hal yang tidak

boleh berubah atau bersifat prinsipil yakni prinsip-prinsip syariah dalam muamalah yang tidak boleh dilanggar dimanapun dan kapanpun (Fida, 2021). Fenomena ini seringkali memicu penasaran dan diskusi epistemologis tentang legalitas aktifitas berbalut keagamaan tersebut melalui beragam aplikasi medsos.

Gempuran pandemi covid-19 juga berimbas pada kebijakan pemerintah dalam berbagai aspeknya, baik dalam ranah ekonomi, sosial, hukum, politik terlebih pada kebijakan implementasi kegiatan keagamaan. Pemerintah menunda pelaksanaan pengiriman jamaah ibadah haji – Umrah, perijinan pelaksanaan ibadah qabul pernikahan, walimatul ursy, pelaksanaan ceramah / tablig yang meniscayakan kehadiran kerumunan umat, pengaturan shof sholat jamaah, dan lain-lain. Di sisi lain aktifitas warga pun dibatasi terutama yang menuju akses ruang publik, misalnya tempat wisata, tempat belanja, kantor layanan publik, dan aktifitas keramaian lainnya. Dampaknya dalam dua tahun terakhir masyarakat Indonesia sebagian besar menjadi masyarakat *sendantary*, yakni komunitas yang tidak banyak beraktifitas, bergerak dan berekspresi di ruang publik. Masyarakat dipaksa berada di dalam rumah, dengan konsekuensi seluruh aktifitas rutinnnya dikonversi dalam bentuk Work From Home (WFH). Berbelanja kebutuhan sehari-hari, bekerja untuk urusan kantor, berdagang, rapat, pembelajaran, berkomunikasi lintas kebutuhan dan kepentingan semuanya dilakukan dalam bentuk daring / online. Sehingga dalam dua tahun terakhir masyarakat Indonesia mengalami proses perubahan besar-besaran dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat virtual. Semuanya dalam rangka mencegah perkembangan pandemic covid-19 agar tidak lebih buruk lagi keadaannya. Berbagai ikhtiyar yang digaungkan ahli kesehatan ini sebenarnya juga merupakan anjuran dalam agama Islam, di antaranya karantina, Jaga jarak, menjaga higienitas makanan, dan melakukan upaya kreatif dalam bentuk apapun (Yumni, 2020).

Pemerintah Indonesia –begitu juga dengan regim pemerintahan manapun di dunia ini- merespon perubahan sosial ini dengan menerbitkan beragam peraturan untuk menahan laju penyebaran covid-19 ini. Patut dicatat bahwa penerbitan aturan hukum baru oleh pemerintah itu dapat dikaitkan dengan sebuah asas hukum, yang sangat terkenal yaitu asas “*Salus Populi Suprema Lex Esto*” atau “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Melihat situasi saat ini, maka pemerintah harus mengerahkan segala kemampuan secara maksimal untuk menyelamatkan hidup setiap warga negara dari pandemi covid-19 (Indaryanto, 2021). Dalam situasi darurat ini, pemerintah dimungkinkan untuk keluar dari

JAS : Volume 4 Nomor 2, 2022

kerangka konstitusional dan melakukan tindakan yang dalam keadaan normal tidak boleh dilakukan. Akan tetapi dalam konstitusi modern klausul keadaan darurat ini dibarengi dengan klausul pembatasan dalam penggunaannya (Prasetio, 2021).

Otoritas kebijakan pemerintah itu pada akhirnya memasuki wilayah / ranah / domain religiusitas masyarakatnya. Bekerjasama dengan MUI pemerintah telah memproduksi beragam kebijakan dalam aspek keagamaan ini. Lahirlah beberapa fatwa yang diproduksi MUI sebagai upaya untuk merespon aspirasi umat dalam beribadah di masa pandemic ini (Silfiah, 2020) sekaligus menjembatani arah kebijakan pemerintah di dalam melakukan pengendalian penyebaran virus covid-19 ini. Bahkan melahirkan inisiatif masyarakat muslim Indonesia untuk membangun suatu produk fiqh baru yang bernama Fiqh Pandemi yang di dalamnya banyak dibahas beragam persoalan yang berkaitan dengan kedaruratan yang disebabkan oleh pandemi covid-19 (Saenong, 2020). Setidak-tidaknya terdapat 14 fatwa yang diperkenalkan oleh MUI di masa pandemic covid-19 ini. Di antara fatwa-fatwa itu adalah fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19, fatwa tentang pedoman kaifiat shalat bagi tenaga kesehatan yang memakai alat pelindung diri (APD) saat merawat dan menangani pasien covid-19, fatwa tentang pedoman pengurusan jenazah tajhiz al-janaiz muslim yang terinfeksi covid-19, fatwa tentang pemanfaatan harta zakat infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid 19 dan dampaknya, fatwa tentang panduan kaifiat takbir dan shalat idul fitri saat covid-19, fatwa tentang penyelenggaraan shalat jumat dan jamaah untuk mencegah penularan covid-19, fatwa tentang shalat idul adha dan penyembelihan hewan kurban saat wabah covid-19, fatwa tentang produk vaksin covid-19 dari *sinovac life sciences co. ltd* china dan PT Biofarma, fatwa tentang pemakaian masker bagi orang yang sedang ihram, fatwa tentang hokum penggunaan vaksin covid-19 produk *astrazeneca*, fatwa tentang hokum vaksinasi covid-19 saat berpuasa, fatwa hukum tes swab untuk deteksi covid-19 saat berpuasa, serta fatwa tentang panduan penyelenggaraan ibadah di bulan ramadhan dan syawal 1442-H

Munculnya fatwa MUI ini menjadi indikasi bahwa geliat hukum Islam di abad ini masih terlihat cukup mewarnai sikap masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan sebuah upaya preventif yang cukup realistis sebagai langkah pendeteksian awal penyebaran virus, dan sudah sewajarnya kondisi tersebut seharusnya dipahami dan disadari oleh masing-masing individu (Putra, 2020).

Sebenarnya diskursus hukum islam dalam menghadapi perubahan sosial ini tidak hanya bisa dilihat dari produk fatwa MUI belaka. Kajian-kajian intelektual yang digelar lembaga pendidikan di kampus baik secara offline yang diselenggarakan di areal kampus, maupun yang dilaksanakan secara daring melalui webinar tentang eksistensi hukum islam semakin menggejala di mana-mana. Demikian juga dengan jurnal-jurnal penelitian dosen keagamaan yang dipublikasikan oleh lembaga penerbitan ilmiah mulai diwarnai dengan tema-tema dan kajian hubungan hukum islam dengan pandemic covid-19. Sangat sulit memisahkan kehidupan masyarakat Indonesia dengan aspek keagamaan, karena ia sudah menyatu mendarahdaging dan menjadi identitas kepribadian masyarakat Indonesia. Malik Bennabi pernah mengatakan dalam sejarah kehidupan manusia di dunia ini, agama merupakan “katalisator” yang selalu hadir di balik kelahiran suatu peradaban manusia. Agama merupakan “fenomena alam nyata yang menguasai benda serta mendominasi perkembangan benda.”(Sulaeman, 2021).

Kajian tentang hubungan hukum Islam dengan kondisi pandemi menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Hukum Islam secara ideal harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan keadaan, terlebih jika dikaitkan dengan pandemi baik di masa kini atau pada masa mendatang. Dunia Islam membutuhkan konsep epistemology fiqh alternatif untuk memelihara kemaslahatan ummat dan eksistensi hukum Islam itu sendiri. Maka, kajian tentang pemetaan problematika dan eksistensi Hukum Islam pasca pandemi covid-19 ini penting karena belum banyak karya yang spesifik dan focus pada upaya mendiagnosa beragam masalah yang akan dihadapi oleh Hukum Islam di masa yang akan datang. Setidaknya ada beberapa hasil penelitian yang relevan dengan kajian ini namun tetap menunjukkan adanya perbedaan dan keunikan disbanding penelitian yang sejenis. Hasil penelitian (Prasetyo:2021) misalnya difokuskan pada pembahasan tentang perspektif hukum tatanegara darurat dan penjaminan pada Hak Asasi Manusia dimasa pandemic covid-19. Demikian juga penelitian (Putra:2020) yang berusaha menyoroti peran MUI dalam mengimplementasikan hukum Islam pada masa pandemic. Dan terakhir penelitian (Shodiq:2020) yang berusaha mengkaji upaya pemerintah dalam menangani pandemic covid-19 melalui pendekatan kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh. Ketiga hasil penelitian tersebut dan beberapa penelitian sejenis dapat dikelompokkan dalam satu tema yang sama yaitu mengkaji kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan covid-19 melalui perspektif keagamaan. Namun hingga sekarang belum ditemukan suatu kajian yang bisa dijadikan sebagai

JAS : Volume 4 Nomor 2, 2022

batu pijakan pertama untuk melangkah pada pembahasan menginventarisir beragam problem, tantangan dan peluang yang dihadapi Hukum Islam ketika pandemic covid-19 ini berlalu. Sehingga kajian ini menjadi menarik dan unik karena dapat dipandang sebagai langkah awal untuk memetakan beragam persoalan yang akan muncul di masa post pandemi sekaligus menyiapkan bahan awal untuk diskusi-diskusi berikutnya mengenai format Fiqh Pandemi (*Fiqh al Jaiyah*) di masa depan.

Adapun fokus kajian tulisan ini adalah menyoal tentang *pertama*, pendekatan epistemologis yang digunakan dalam format Fiqh Pandemi, *kedua*, keistimewaan dan pemetaan masalah-masalah yang bakal dihadapi oleh hukum Islam pada masa post-pandemi covid-19.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam normatif yang sebagian orang lebih mengenalinya sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*). Pemerolehan data hasil kajian didapatkan melalui beragam artikel ilmiah serta laporan-laporan hasil penelitian relevan, terutama sekali yang berkaitan dengan pandemi covid-19 dan hukum Islam. Proses analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan datanya. Analisis meliputi pada setiap tahap penyajian data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif konseptual. Sederhananya dapat disimpulkan bahwa teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Pendekatan Epistemologis dalam Merespon Pandemi Covid-19

Terdapat beragam Ayat dan Hadis yang bersentuhan dengan konsep fleksibilitas dan adaptasi hukum Islam dengan perubahan sosial di sekitarnya. Satu hal yang patut dicatat bahwa sekalipun ayat / hadis itu tidak diterapkan pada situasi atau kondisi tertentu, hal itu bukan berarti ayat / hadis tersebut digantikan dengan hukum baru yang adaptatif dengan kondisi lokal dan situasional. Keberlakuan ayat / hadis itu tetap sepanjang masa, hanya saja implementasinya ditunda untuk sementara waktu atau dengan kata lain, secara umum kandungan hukum dari ayat / hadis itu tetap berlaku seperti apa adanya, hanya saja dikecualikan untuk tidak diterapkan dalam kondisi khusus.

Beberapa ayat / hadis yang dimaksud adalah : QS 2: 173, QS 6: 145, QS 6: 119, QS 5: 3, dan QS 16: 115. Berdasarkan konteks ayat-ayat tersebut, maka bagi muslim yang melakukan perbuatan yang haram dan mengandung dosa maka perbuatan dosa mereka itu dimaafkan dan tidak lagi dianggap sebagai perbuatan yang diancam dengan siksa neraka. Hal ini disebabkan kondisi mereka yang dalam keadaan dharurat, kondisi darurat itu mengakibatkan kebolehan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Nash.

Sedangkan hadis yang relevan dengan persoalan ini adalah misalnya hadis yang berbunyi sebagai berikut :

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخَذَ مَالِي قَالَ « فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ ». قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي قَالَ « قَاتِلْهُ ». قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي قَالَ « فَأَنْتَ شَهِيدٌ ». قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ

Ada seseorang yang datang menemui Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, dan bertanya: 'Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada orang yang hendak merampas hartaku.'"Jangan kau serahkan hartamu." Jawab beliau. 'Bagaimana jika dia melawan?' tanya orang itu. "Lawan balik dia." 'Bagaimana jika dia membunuhku?' tanya orang itu. "Engkau syahid." Jawab beliau. 'Lalu bagaimana jika aku berhasil membunuhnya?' "Dia di neraka." Jawab Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. (H.R Muslim : 140 dan H.R an Nasa'i : 6/114)

Secara tersirat dapat diambil pengertian dari hadis tersebut bahwa tindakan terlarang yakni membunuh boleh dilakukan oleh seseorang yang dalam kondisi darurat karena nyawanya terancam hendak dibunuh oleh orang lain. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang itu adalah sebagai upaya membela diri bukan karena motif berma'shiyat pada Allah SWT.

Selain kedua nash utama tersebut, terdapat beberapa kaidah Fiqhiyah yang berkaitan dengan fleksibilitas hukum Islam dalam merespon perubahan zaman , di antaranya adalah :

الضرر يدفع بقدر الإمكان
الضرورة تبيح المحظورات
مأبىح للضرورة بقدرها

Ketiga kaidah tersebut secara jelas menarasikan bahwa kondisi darurat itu membolehkan mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan yang haram dilakukan. Bahkan (Nurhakim, 2020) menegaskan bahwa pemangku kebijakan diperbolehkan untuk mengerjakan yang dilarang, meninggalkan aturan, atau menunda waktu pelaksanaannya selama tidak keluar dari prinsip-prinsipnya. Tentu saja harus ditentukan dengan cermat tolok ukur atau level darurat yang dihadapi oleh umat Islam, sehingga umat Islam tidak gegabah dan sembarangan dalam melakukan perbuatan yang haram tadi. Setidak-tidaknya menurut (Solikhin, 2008) keadaan darurat itu harus bersifat memaksa sekali, ia bukan hanya sekedar keadaan yang terjadi nanti, dan tidak ada jalan untuk menghindarinya serta yang terakhir keadaan darurat hanya dipakai tindakan seperlunya dan tidak berlebihan

Konsep fleksibilitas dan elastisitas hukum akibat pengaruh perubahan sosial itu tidak hanya dikenal oleh sistem hukum Islam saja, melainkan sistem hukum barat juga mengajarkan bahwa hukum itu bisa berubah atau tidak diberlakukan atau boleh dilanggar jika terdapat kondisi-kondisi tertentu yang disebabkan masyarakat mengalami kerugian atau penderitaan jika tetap berpedoman pada hukum tersebut. Ferejohn dan Pasquino mengajarkan bahwa pada pemerintahan demokrasi negara modern terbiasa menggunakan undang-undang darurat pada saat public sedang mengalami ancaman. Undang-undang darurat itu memberikan kekuasaan atau banyak wewenang kepada eksekutif untuk membuat satu peraturan yang bersifat sementara, sampai kondisi semula menjadi pulih. Ferejohn menyebutnya sebagai Derogasi, artinya adalah penyimpangan dari perilaku atau kaidah normal, yang diperbolehkan dalam keadaan tertentu karena situasi darurat. Tindakan penyimpangan (Derogat) itu dibenarkan, karena dalam situasi emergency otoritas kekuasaan (otoritas hukum) membutuhkan pembenaran untuk menyelamatkan rakyat dari kerugian atau penderitaan (Ferejohn & Pasquino, 2004).

Di sisi lain para pakar hukum juga mengenal sebuah asas hukum yang berbunyi '*Salus Populi Suprema Lex Esto*' atau 'Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi'. Asas ini pemberlakuannya bisa digunakan oleh pemerintah dengan cara menetapkan negara dalam keadaan darurat. Sehingga ketika negara dalam situasi darurat –misalnya terimbas pandemi covid-19- maka pemerintah bisa suatu peraturan tertentu yang secara diametral

berseberangan dengan ketentuan hukum yang telah ada. Dari asas itu juga menngisyaratkan pula sebuah prinsip bahwa keselamatan rakyat adalah di atas segala-galanya dibanding teks hukum / produk hukum yang ada. Artinya, jika ada sebuah aturan perundang-undangan menghambat pada upaya penyelamatan rakyat, maka undang-undang boleh dilanggar demi kemaslahatan rakyat.

Senada dengan Ferejohn, pakar hukum barat lainnya Nonet dan Selznick mendalilkan bahwa hukum yang baik seharusnya memberikan suatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut harus kompeten dan juga adil; ia seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantive (Hastuti, 2007). Teori hukum ini menginginkan hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial, untuk mencapai tujuan ini mereka mendorong perluasan bidang lain yang memiliki keterkaitan secara hukum. Dengan kata lain hukum yang baik adalah hukum yang mengabdikan kepada keadilan dan kebaikan secara substantif untuk manusia, bukan semata-mata aturan atau prosedur hukum yang kaku.

Berdasarkan paparan di atas, jelas sekali bahwa dalam semua sistem hukum yang berlaku di dunia ini, semuanya menganut prinsip akomodatif, elastis dan fleksibel terhadap perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan nyata di dalam masyarakat. Terlebih lagi terhadap sistem hukum Islam, yang sejak semula mendeklarasikan dirinya sebagai Agama yang Toleran (*Hanifiyah Samhah*) yang di dalamnya tersirat nilai-nilai toleransi terhadap perbedaan teologi, toleransi terhadap kemampuan mukalaf untuk mematuhi aturan hukumnya dan toleransi terhadap kemungkinan perubahan aturan hukumnya. Hal ini diperkuat dengan kesimpulan hasil penelitian yang dibuat oleh (Darmalaksana, 2021) yang menyimpulkan bahwa hukum Islam menganut fleksibilitas dan elastisitas dalam penetapan hukum peribadatan bergantung situasi dan kondisi realitas masyarakat terlebih di masa darurat Covid-19 sehingga dapat ditetapkan hukum baru sejauh tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam, misalnya dalam kasus pemberlakuan PPKM dan fatwa peniadaan sholat iedul adha di masjid untuk daerah yang rawan penyebaran Covid-19.

2. Tantangan Hukum Islam di Masa Pandemi

Sebagai sumber hukum paling otoritatif di hadapan umat-Nya, hukum Islam dipandang memiliki beberapa karakteristik yang mampu menopangnya menjadi hukum yang dipatuhi dengan sempurna oleh umat Islam selama berabad-abad. Keberlakuan dan aktualisasi sistem hukum Islam itu akan tetap ada bahkan hingga pada masa-masa mendatang. Umat Islam sangat sulit dipisahkan dengan kedekatannya bersama hukum Islam. Orientalis barat yakni H.A.R Gibbs menyimpulkan sebuah teori yang ia sebut sebagai Teori Penaatan Otoritas Hukum Islam di ketika mengkaji dan meneliti hubungan antara masyarakat Islam dengan otoritas Hukum Islam. beliau mengatakan bahwa orang Islam jika menerima Islam sebagai agamanya maka ia harus menerima otoritas hukum Islam kepada dirinya. Berdasarkan teori ini, secara sosiologis, seorang muslim akan menerima otoritas hukum Islam dan taat dalam menjalankan syariat Islam. Sehingga dalam kondisi bagaimanapun komunitas muslim tidak bisa dipisahkan kedekatannya dengan eksistensi dan pengaruh hukum Islam atas seluruh aspek kehidupannya.

Efektifitas dan elastisitas hukum Islam itu sebagian besarnya disebabkan oleh kenyataan bahwa secara materi dan subsansial hukum islam memiliki keistimewaan dan karakter yang sangat mendukung terjaminnya keberadaan hukum Islam itu hingga akhir zaman. Di antara keistimewaan hukum Islam itu antara lain adalah:

pertama, kesempurnaan konten, substansi dan proses dialektikanya. Aspek ini menjadikan hukum Islam sebagai solusi di dalam menjawab setiap persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupannya. Hukum Islam mengatur tentang persoalan dalam hukum pribadi (*ahwal al syahshiyah*) hukum beribadah (*Fiqh Ibadah*), hukum transaksi kebendaan / hak (*fiqh muammalah*) hukum politik (*fiqh Siyasah*) hukum acara pidana / perdata (*Fiqh Murafa'ah*) hukum pidana (*Fiqh Jinayah*) hukum pewarisan (*fiqh mawaris*) hingga hukum kenegaraan (*Fiqh dauliyah*). Satu hal yang menarik, dari semua pembahasan fiqh-fiqh tersebut nalar dan kecerdasan manusia memiliki peran yang sangat penting di dalam menumbuhkembangkan bangunan hukum Islam tersebut.

Kedua, elastisitas keberlakuan di segala situasi dan kondisi. Prinsip ini telah mengantarkan hukum Islam menjadi satu-satunya hukum Ketuhanan yang mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang dinamis di tengah masyarakat empiris dari satu zaman ke zaman berikutnya. Kemampuan

elastisitas dan fleksibilitas hukum islam terhadap perkembangan zaman, keadaan dan tempat ini sudah menjadi kesepakatan seluruh mujtahid dan ulama jumbuh ushuliyin yang menteorikan sebuah qaidah yang masyhur, yakni :

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمَكْنِ

Sekalipun patut dicatat juga bahwa kaidah itu hanya diterapkan pada hukum yang didasarkan pada teori masalah mursalah, urf, sad az zarra'i, dll. Sedangkan jika diterapkan pada hukum yang didasarkan atas nash syar'i ulama mengingkarinya (Al Zeir, 2020). Pembahasan lebih detil tentang kaidah ushuliyah dan fiqhiyah itu sangat penting karena sesungguhnya kaidah-kaidah fikih sebagai ilmu telah memberikan cara-cara atau metode dalam meng-istinbath-kan hukum ketika nash tidak memberikan jawaban yang konkrit terhadap berbagai dinamika kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat muslim (Pohan, 2020). Fakta inilah yang pada akhirnya mampu membuat hukum Islam bukan menjadi peraturan yang kaku, peraturan yang menganggangi nilai-nilai humanisme dan sifat alami manusia yang berbasis pada kodrat kemanusiaannya, melainkan hukum islam mampu menampilkan dirinya sebagai corpus hukum yang luwes, fleksibel dan adaptatif dengan perubahan sosial.

Ketiga, keseimbangan dan ketidakcenderungan pada aspek tertentu. Filosofi hukum Islam memposisikan kemaslahatan dunia akhirat sebagai tujuan paling utama dalam pentasyri'an hukum. Hukum Islam menjembatani konsep ideal antara ketentuan hukum yang berbasis pada Kehendak ilahiy dengan kebutuhan manusiawi yang paling asasi dan naluri. Tuntutan hukumnya adalah pasti yakni meminta seluruh ketaatan manusia pada aturan ilahiy dengan tidak mengenyampingkan kondisi-kondisi khusus manusia yang bersifat thabi'iy. Sehingga substansi hukum Islam itu adalah murni kehendak ilahiy dengan mengakomodir beragam situasi dan kondisi alami manusia yang disantuni.

Keempat, universalisme dengan menjunjung tinggi nilai humanism. Keberpihakan hukum islam terhadap nilai-nilai universalisme dan humanism dibuktikan dengan diberikannya hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan, antara si kaya dan si miskin, pengakuan derajat keutamaan manusia tidak dilihat dari aspek tertentu, melainkan dilihat dari segi kualitas ketaqwaannya. Level ketaqwaan sebagai identitas manusia terpilih di mata

Tuhan ini bisa dicapai oleh setiap manusia dengan segala atribut yang mengitarinya dan bukan menjadi dominasi atau monopoli satu kelompok tertentu. Demikianlah hukum Islam memproklamasikan diri sebagai aturan hukum yang melindungi dan membela kepentingan semua kelas ekonomi, suku, jenis kelamin, bangsa dan semua warna kulit tanpa ada perkecualian.

Kelima, Sistematis dan berkorelasi dengan persoalan yang lainnya. Hukum islam dalam banyak ayat dan hadis-hadisnya seringkali memuat sebuah dictum normativ yang secara tegas mengaitkan antara satu aspek atau ranah tertentu memiliki keterkaitan / relevansi dengan aspek lainnya. Misalnya saja ketaatan pada keputusan yang dibuat Rasul-Nya adalah sama saja dengan ketaatan pada ketentuan yang dibuat oleh Allah SWT. Keimanan seseorang seringkali dikaitkan dengan bukti amal sholih yang bersifat sosial. Begitu juga dengan misalnya penentuan skala prioritas dalam penentuan calon suami / isteri dikaitkan dengan identitas keislaman seseorang. Begitulah wajah hukum Islam selalu mengkorelasikan suatu kondisi tertentu dengan kondisi lain yang berbeda namun pada akhirnya membentuk suatu kondisi yang ideal.

Mengakhiri tulisan sederhana ini patut kiranya untuk direnungkan tantangan dan masa depan hukum Islam kaitannya dengan perubahan sosial yang semakin cepat dan bervariasi. Ke depan hukum Islam banyak menghadapi beragam tantangan dalam berbagai aspeknya. Di antaranya adalah :

3. Tantangan menjawab problem sosial bersifat kekinian (kontemporer)

Semakin maju peradaban manusia, maka semakin kompleks persoalan yang digeluti manusia dalam kesehariannya. Demikian juga dalam persoalan / ranah hukum islam, akibat perkembangan teknologi informasi dan peradaban mengakibatkan banyak beragam transaksi perdata (*Muammalah*) transaksi ekonomi dan keuangan (*Ahkam al Iqtishodiyah Wa al-Maaliyah*) tindak pidana (*Jarimah*) relasi domestik (*Ahwal al Syakhshiyah*) hukum acara (*Ahkam al Murafa'at*) dan hukum ketatanegaraan (*Ahkamul Dusturiyah*) termasuk juga hukum perdata antarbangsa (*Ahkam al Dauliyah*) yang tidak memiliki acuan dan rujukan secara normativ dari teks suci al Qur'an dan al Hadis. Misalnya dalam persoalan legalitas mata uang krypto (*Cryptocurrency*) sekalipun MUI sudah memberikan fatwa haram namun masyarakat

internasional sangat menyambut baik transaksi virtual ini dalam seluruh aktifitas kehidupan mereka. Begitu juga dengan dikembangkannya ide aplikasi waqaf Indonesia yang berbasis metode blockchain akan menjamin akurasi pencatatan transaksi waqaf secara massal (Suryaningisih:2020) yang karenanya inovasi dalam aplikasi waqaf ini bisa mendukung kebijakan pemerintah di dalam menangani dan mengendalikan perkembangan penyebaran pandemic covid-19 sampai pada titik paling rendah (Siska Lis Sulistiani, 2021).

4. Tantangan menggagas epistemologi hukum Islam kontemporer dan adaptatif.

Tidak dapat diragukan lagi bahwa produk ijtihad di masa post-modern ini mau tidak mau harus melibatkan upaya kreatif dan inovatif dalam masalah manhaj istinbathiyah terlebih pada aspek epistemology hukum islam itu sendiri. Bila kita menengok sejarah umat Islam 100 tahun ke belakang banyak ditemukan para modernis yang mencoba menggagas beragam kajian dalam epistemologi hukum Islam. Nama-nama seperti Yusuf al Qardhawi, Hasan Hanafi, Nashr Hamid Abu Zaid, Muhammad Syahrur, Fazlurrahman, Abdullah Ahmed an-Naim, Muhammad Arkoun dll sempat meramalkan wacana epistemologi hukum islam di abad kontemporer. Era disruption dengan seluruh implikasi yang ditimbulkannya menuntut orang-orang yang menggeluti hukum Islam bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan itu dan tidak menjadi beban sejarah belaka. Maka persoalan epistemologi hukum Islam menjadi hal terpenting dalam rangka merespon semua perkembangan yang terjadi di masa depan.

5. Tantangan menyediakan sumberdaya manusia (Mujtahid /Ulama Ahli Ushuliyah)

Jika dalam paragraph sebelumnya tantangan lebih ditujukan pada inovasi dan kreasi epistemology nya, maka hal yang tidak kalah krusial adalah kesiapan masyarakat muslim negeri ini mempersiapkan dan menyediakan figur-figur cerdas yang memiliki wawasan memadai dalam teori hukum Islam khususnya dan keilmuan keislaman pada umumnya. Generasi muslim kontemporer tidak boleh vacuum dari pemikir yang memiliki level mujtahid, walau sekedar mujtahid madzhab. Keberadaan para pemikir hukum islam itu

akan menjamin eksistensi hukuk islam menghadapi perubahan dan tantangan zaman yang serba cepat ini.

6. Tantangan implementasi Maqashid al Syariah

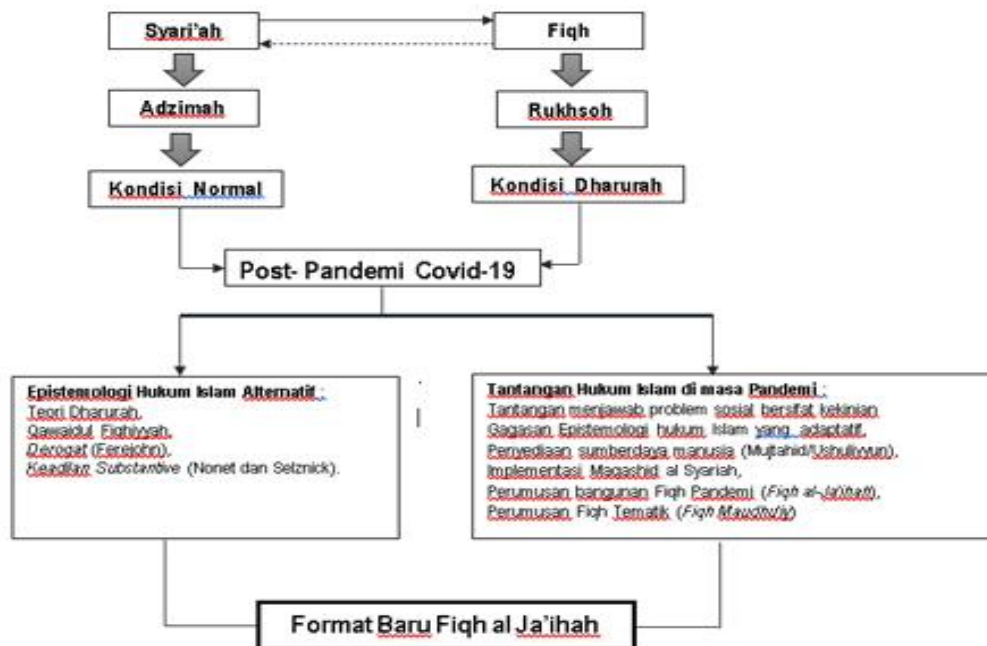
Hal lain yang menjadi tantangan terbesar umat islam masa kini adalah bagaimana strategi dan metode yang harus dikembangkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat sebagai dasar dari semua proyeksi ijtihad pribadi maupun proses legislasi para legislator pada saat mereka menyusun aturan perundang-undangan. Ketika sistem ketatanegaraan atau pemerintahan cenderung sekuler atau otoriter, menjadi tantangan tersendiri untuk membumikan nilai maslahat yang merupakan inti dari maqashid al Syariah itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Umat islam harus sejak semula menyusun blue print hukum islam yang dipersiapkan untuk menghadapi semua perubahan di semua aspeknya pada masa depan. Umat islam harus cerdas mencari solusi untuk meminimalisir konfrontasi hukum islam dengan sistem hukum negara dengan cara mengakomodir nilai-nilai maslahat baik itu *Maslahah Mursalah* maupun *Maslahah Mu'tabaroh* dengan berusaha mengeliminir *Maslahah Mulgha* secermat mungkin. Terutama penggunaan *Maslahah Mursalah* itu sangat terbuka peluang yang sangat besar untuk merepson terhadap perubahan sosial dan teknologi di masa depan. Seperti yang disinyalir oleh imam al-Shātībī *al-maslahah al-mursalah* atau *istidlal al-mursal* adalah suatu bentuk penalaran hukum atau asas hukum yang belum memiliki bukti tekstual langsung, selaras dengan perilaku dan semangat hukum. Asas hukum ini merupakan sumber turunan dari *Qiyās* dan *Istihsān* (Sulaiman, 2017)

7. Tantangan merumuskan Bangunan Fiqh Pandemi (Fiqh al-Ja'ihah)

Sejalan dengan tema tulisan ini dan dalam rangka merespon terhadap persoalan yang sedang dihadapi umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya, maka di hadapan umat muslim sekarang ini terpampang sebuah persoalan penting menyangkut kearifan dan kegesitan dalam mencari solusi terhadap penyebaran Pandemi Covid-19. Langkah cerdas perlu dilakukan dengan cara seluruh elemen masyarakat mulai dari ulama yang tergabung dalam organisasi pemerintah, organisasi keagamaan, peneliti, dosen, praktisi dan siapa saja yang memiliki kapabilitas dan kepedulian

terhadap hukum islam untuk mulai duduk bersama merumuskan bangunan Fiqh alternative dan solutif khusus dalam menghadapi semua bencana, tidak hanya bencana penyebaran virus covid 19 semata, melainkan untuk seluruh bencana yang mengakibatkan pelaksanaan hukum adzimah jadi tertabrak. Misalnya digagas model Fiqh Pandemi atau Fiqh Mitigasi sesuai dengan kondisi dan konteks keindonesiaan yang dibingkai dalam prinsip-prinsip dan nilai hukum islam yang falsafi. Dalam rangka memperoleh gambaran holistik tentang pembahasan artikel ini, maka berikut adalah gambaran kerangka berfikir kajian ini.

B.1. Gambar Kerangka Berfikir



8. Tantangan merumuskan Fiqh Tematik (Fiqh Maudhu'iy)

Selain merumuskan Fiqh Pandemi dan Fiqh Mitigasi, perlu dipikirkan untuk mulai merumuskan model fiqh alternative lainnya sesuai dengan persoalan kekinian yang dihadapi oleh bangsa ini. Model fiqh alternative ini bisa menyasar persoalan di bidang kesenian, ekonomi, lingkungan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Sehingga umat kaya dengan literature fiqh yang bersifat kekinian, kontekstual, adaptativ, kontemporer dan sesuai dengan persoalan riil yang dihadapi masyarakat muslim dewasa ini. Formula atau model fiqh tematik ini akan mempermudah masyarakat dalam mencari solusi

terhadap semua persoalan yang dihadapinya sekaligus memperkaya khazanah keilmuan dalam ranah fiqh dan ushul fiqh terutama bangunan fiqh ushul fiqh yang berwawasan ke Indonesiaan.

Demikian tulisan sederhana tentang Peluang dan Tantangan Hukum Islam di dalam menghadapi penyebaran dan perkembangan pandemic covid-19. Penulis menyadari masih terdapat opini yang tidak berdasar pada kebenaran, oleh karena itu kritik membangun senantiasa diharapkan untuk memperbaiki kualitas tulisan ini dan kebenaran itu hanya milik Allah SWT semata. Manusia hanya bertugas untuk menemukan kebenaran yang tersebar di alam semesta ini.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa bangunan fiqh pandemi (*Fiqh al Jaihah*) didasarkan pada pendekatan nash-nash qathi'y baik berupa al Qur'an, al Hadis serta beberapa qaidah ushul yang pada intinya menegaskan bahwa pemangku kebijakan diperbolehkan untuk mengerjakan yang dilarang, meninggalkan aturan, atau menunda waktu pelaksanaannya selama tidak keluar dari prinsip-prinsip umum nash. Di sisi lain upaya membangun proyek Fiqh Pandemi (*Fiqh al Jaihah*) itu menghadapi beragam problem epistemology seperti : Tantangan menjawab problem sosial bersifat kekinian (kontemporer), menggagas epistemologi hukum Islam kontemporer yang adaptatif, penyediaan sumberdaya manusia (Mujtahid /Ulama Ahli Ushuliyah), implementasi Maqashid al Syariah, merumuskan bangunan Fiqh Pandemi (*Fiqh al-Ja'ihah*), dan perumusan Fiqh Tematik (*Fiqh Maudhu'iy*).

Daftar Rujukan

- Al Zeir, W. (2020). قاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان -معناها و حكمها و مناطها و تطبيقاتها. *Kafkas Universitesi Ilahiyat Fakultesi Dergisi*, 14(July), 312–330.
- Coulson, N. J. (1987). *The History of Islamic Law* (A. H. Ahmad (ed.)). Penerbit P3M.
- Darmalaksana, W. (2021). Shalat Idul Adha Pada Masa Covid Menurut Hukum Islam: Studi Kasus PPKM Di Indonesia. *Pre-Print*, 2(3), 1–9.
- Ferejohn, J., & Pasquino, P. (2004). The law of the exception: A typology of emergency powers. *International Journal of Constitutional Law*, 2(2), 210–239.

<https://doi.org/10.1093/icon/2.2.210>

- Fida, I. A. D. S. dkk. (2021). Transaksi E-Commerce Sebagai Pertahanan Umkm Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Imtiyaz*, 5(02), 53–64. <http://jurnal.staim-probolingo.ac.id/index.php/Imtiyaz/article/view/146>
- Hastuti, L. T. (2007). *Studi Tentang Wacana Hukum Responsif Dalam Politik Hukum Nasional Di Era Reformasi*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Indaryanto, W. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Dan Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum. *LEGISLASI INDONESIA*, 18 (3), 309–323.
- Lbs, J. (1998). Elastisitas Hukum Islam. *Madania Jurnal Kajian Keislaman*, 18(1), 67–97. <https://www.mendeley.com/viewer/?fileId=627cb2a8-ab7c-3f17-34ed-dc1e1073296d&documentId=13960efe-52ee-3039-bf57-d8be3ab3696e>
- Lubis, M. R., Ismail; Marpuah, Rabitha, D., Malihah, F., Adnan, N., Sahrani, Abdaloh, & Daloh. (2020). Memahami Konflik Dan Strategi Penanganannya Dalam Kehidupan Beragama. In *Dinamika Aktivitas Keagamaan Di Masa Pandemi*.
- Muhammed, M. K., & Ali, M. M. (2017). The shariah and law : An analysis. *International Journal of Law, Government and Communication*, 2 (5), 48–64. <http://irep.iium.edu.my/59977/>
- Muslehuiddin, M. (2014). Law And Conflicting Interests : *Islamic Studies*, 21(1), 23–54.
- Nurhakim, A. (2020). Konsep Darurat dalam Hukum Ketatanegaraan Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 8(1), 236–246.
- Pohan, Z. (2020). Urgensi Kaidah Fikih Dalam Reaktualisasi Hukum Islam. *Al-ILMU Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial*, 5(2), 147–167.
- Prasetyo, R. B. (2021). Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 327. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.327-346>
- Putra, A. R. A. S. (2020). The Contextualization of Islamic Law in the Pandemic Period through Fiqhiyyah Rules in the MUI Fatwa No. 14 of 2020 as an Effort to Re-actualize the Concept of Religious Moderation. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 13(2), 141–166. <https://doi.org/10.35905/kur.v13i2.1415>
- Saenong, F. F. D. (2020). *Fikih Pandemi Beribadah Di Masa Wabah*. NUO PUBLISHING.
- JAS : Volume 4 Nomor 2, 2022

- Sanusi, A. (2014). Teori Maqoshid Syariah dan Penerapannya Pada Fatwa Corona (Studi Analisis Kritis). *Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, 21(1), 1–38.
- Shodiq, S. (2020). Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih dan Ushul Fikih (Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibidang Keagamaan). *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 5(2), 100–122.
<https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i2.743>
- Silfiah, R. I. (2020). Fleksibilitas Hukum Islam Di Masa Pandemi Covid-19 Islamic Law Flexibility In The Pandemic Of Covid-19. *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Khusus*, 74–90.
- Siska Lis Sulistiani, D. (2021). Aspek Hukum Peran Wakaf Tunai Pada Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 51(1), 217–228.
- Solikhin, I. (2008). Konsep Darurat dalam Hukum Islam. In *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* (Vol. 2, Issue 2, pp. 115–132).
<https://doi.org/10.24090/mnh.v2i2.3685>
- Sulaeman, M. (2021). Maqasid Al Syari'ah; Cara Islam Menghadapi Pandemi Covid 19. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 32(2), 263–282.
<https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i2.1582>
- Sulaiman, R. (2017). *General philosophy of Islamic law: Its origin, history and doctrines* (Issue February).
- Ulwan, A. N. (n.d.). *Muhaadharah Fi as-Syari'ah al Islamiyah*. Dar as Salam.
<http://www.abdullahelwan.net/bohoth/16.pdf>
- Yumni, A. (2020). Fiqih Yang Fleksibel Di Masa Pandemi. *Jurnal Tarbiyah*, X(2), 64–71. uinsu.ac.id